



PENENTUAN BATAS DESA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DUSUN SENAMAT ULU KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Muhammad Arfan Latanza¹, Yurni Suasti², dan Endah Purwaningsih²
Program Studi Geografi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: blueside048@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Proses dan tahapan penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu. (2) Pembuatan Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu. Jenis penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* dengan teknik pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) dan *Focus Group Discussions* untuk menggali informasi mengenai batas Dusun Senamat Ulu serta melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam tahapan dan proses penentuan batas Dusun Senamat Ulu. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu : (1) proses dan tahapan penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di Dusun Senamat Ulu terbagi menjadi 3 proses dan tahapan yaitu a. tahap penentuan batas dusun, b. tahap penelusuran dan survey pengambilan data batas dusun, dan c. tahap pengolahan data survey batas dusun. (2) Dari 3 tahapan penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat didapatkan hasil berupa Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu.

Kata kunci : Batas dusun, Partisipasi masyarakat

Abstract

This study aims to know : (1) The process and stages of determining village boundaries through a community participation approach in the Senamat Ulu village, Bathin III Ulu District. (2) Creating administration map for Senamat Ulu village, Bathin III Ulu District. This type of research is classified into a descriptive study with a qualitative approach. This study uses Participatory Rural Appraisal method with participatory mapping techniques and Focus Discussions Group to gather information about the Senamat Ulu village boundaries and involve direct community participation in the stages and process of determining Senamat Ulu village boundaries. From this research, the results of the study are as follows: (1) the process and stages of determining village boundaries through the community participation approach in the Senamat Ulu village are divided into 3 processes and stages, namely a. stage of determining village boundaries, b. search stage and village boundary data collection survey, and c. the stage of processing village boundary survey data. (2) From the 3 stages of determining village boundaries through the community participation approach the results are Administration Map of Senamat Ulu village.

Keywords: Village boundaries, Community participation

¹ Mahasiswa Program Studi Geografi

² Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa desa ditempatkan sebagai arena bagi masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemberdayaan, kemasyarakatan, dan pembangunan, dalam batas wilayah desa yang diakui. Batas wilayah desa tersebut dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota (UU No.6 2014 Pasal 8 Ayat 3 f). Berdasarkan pernyataan tersebut maka setiap desa wajib memiliki peta desa.

Peta Desa adalah peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan (Perka BIG No.3/2016). Berkaitan dengan unsur informasi batas wilayah, desa harus memiliki batas wilayah yang

jelas. Sebab batas merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan. (Permendagri No.45/2016 Pasal 1 Ayat 6), menunjukkan keberadaan suatu desa, serta merupakan kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang lain dan telah ditetapkan peraturan perundang-undangan (Soelistyono dkk, 2014). Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengaturan penataan batas desa/dusun yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Permendagri No. 45 /2016 pasal 2) serta sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan kerugian materi atau non-materi (Adikresna dan Budisusanto, 2014).

Sehubungan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang bersumber pada agenda prioritas Nawa Cita Presiden Indonesia Joko Widodo nomor tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, penataan batas desa/dusun merupakan salah satu implementasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Reformasi Agraria yang diantaranya berfokus pada pe-

nyelesaian peta batas desa dan tanah ulayat (Badan Informasi Geospasial, 2017).

Penataan batas wilayah desa merupakan salah satu upaya untuk mendorong serta mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy* yang merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal (PerPres No.9 2016 Pasal 1).

Penataan batas wilayah desa berperan dalam mengumpulkan data geospasial (DG) untuk kemudian diolah menjadi informasi geospasial (IG) sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian (PerPres No.9 2016 Pasal 1 Ayat 5). Disamping itu, penataan batas wilayah desa bermanfaat terkait dengan perencanaan dan pembangunan di tingkat desa melalui pelaksanaan Dana Desa yang dialokasikan dan dihitung sesuai ketentuan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 2 (b) yang mana salah satunya didasari pada luas wilayah. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan penggunaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai pada pasal 20 PP Nomor 60 tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penataan batas desa dibagi menjadi 2 bagian yaitu penetapan dan penegasan. Penetapan adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas peta dasar yang telah disepakati (Pasal 1 ayat 10). Penetapan batas desa merupakan suatu proses legal (konsensus) untuk membangun kesepakatan antar pihak yang berbatasan sehingga perlu diperhatikan terutama pada prinsip-prinsip sosial dalam melakukan tahapan tersebut. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 65 dan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat sangat diperlukan, antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sehingga partisipasi masyarakat desa setempat merupakan bagian penting dalam penataan batas desa karena masyarakat desa paling berkepentingan terhadap wilayahnya dan masyarakat desa memiliki pe-

ngetahuan tentang wilayah desa/dusun jauh lebih baik daripada pihak-pihak lain karena masyarakat tersebut hidup di tempat tersebut sehari-hari.

Penentuan batas melalui pendekatan partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat desa/dusun untuk menggunakan kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta yang menunjukkan keberadaan masyarakat desa/dusun di suatu tempat dan perspektif mereka tentang ruang yang masyarakat desa/dusun pakai.

Konsep dasar penentuan batas desa melalui pendekatan masyarakat tersebut adalah informasi yang dituangkan kedalam pemetaan yang didasari oleh penguatan masyarakat dalam spasial dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dusun/desa (Abt Associate Inc, 2013).

Dusun Senamat Ulu merupakan salah satu dusun di Kecamatan Bathin III Ulu, yang akan melakukan pembangunan wilayah desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa / dusun (Undang Undang No. 6 2014 Pasal 78). Penganggaran Dana Desa yang ber sumber dari APBN berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Dusun Senamat Ulu. Peraturan

Presiden No. 60 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 2 (b) menjadi dasar pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya adalah luas wilayah.

Dusun Senamat Ulu merupakan salah satu dari sembilan dusun di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang dikepalai oleh seorang *Rio* atau Kepala Dusun. Penggunaan kata Dusun sebagai ganti kata Desa di Senamat Ulu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi *Rio*, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung sehingga berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dapat dikatakan bahwa dusun setara dengan desa.

Melihat kondisi Dusun Senamat Ulu belum memiliki ketetapan dan ketegasan mengenai batas wilayah dusun yang menjadi dasar untuk menghitung luas wilayah dusun, berpotensi menghambat pengalokasian Dana Desa untuk pengembangan dan pembangunan Dusun Senamat Ulu.

Kondisi tersebut tentunya membuat perencanaan pembangunan Dusun Senamat Ulu memerlukan batas administratif wilayah dusun yang definitif. Maka untuk menyikapi kondisi tersebut, penentuan batas desa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dusun Senamat Ulu.

Penentuan batas wilayah dusun merupakan kewenangan Dusun Senamat Ulu di bidang pemerintahan dusun seperti yang dimuat dalam Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 8 (a), dengan tujuan untuk penguatan pemerintahan dusun dan penataan kewenangan administrasi Dusun Senamat Ulu.

Partisipasi masyarakat Dusun Senamat Ulu akan memegang peranan penting untuk mendukung setiap proses dan tahapan kegiatan penentuan batas dusun. Masyarakat Dusun Senamat Ulu akan berpartisipasi dalam pemberian informasi mengenai batas wilayah dusun serta terlibat langsung dalam kegiatan penelusuran batas wilayah dusun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) proses dan tahapan penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu dan (2) pembuatan Peta Batas Dusun Senamat Ulu serta Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada tahun 2015, 2018 dan 2019.

Tahapan penelitian yang dilaksanakan diantaranya meliputi per-

siapan penentuan batas Dusun Senamat Ulu dilakukan dengan studi literatur mengenai batas Dusun Senamat Ulu, pembentukan forum diskusi terpadu, pembuatan sketsa batas wilayah Dusun Senamat Ulu, dan pembuatan peta dasar/peta kerja untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan batas secara kartometris. Pengambilan data lapangan dengan melakukan survei penelusuran batas menggunakan perangkat GPS Garmin 78s. Pengolahan data dilakukan dengan mengkonversi data koordinat hasil survei penelusuran lapangan yang berformat *gpx* menjadi format *shapefile* menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.0.

Selanjutnya dilakukan penarikan garis batas dengan menghubungkan data *shp* yang telah dikonversi sebelumnya dan dilakukan deliniasi untuk mendapatkan hasil berupa peta batas Dusun Senamat Ulu kemudian diturunkan menjadi Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo.

Analisa dilakukan pada hasil penentuan batas Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu, Provinsi Jambi menggunakan analisis deskriptif dan analisis perbedaan segmen batas pada peta yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penentuan Batas Desa Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu

Proses penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu dilakukan melalui tiga tahapan, diantaranya meliputi (1) penggalian informasi batas dusun dan pembuatan garis batas secara kartometrik, (2) persiapan pelacakan batas dusun dan (3) pelacakan batas dusun, dengan penjelasan seperti berikut :

1. Penggalian Informasi Batas Dusun dan Pembuatan Garis Batas Secara Kartometrik

Pada proses ini, *Focus Group Discussions* dan sketsa batas dusun merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan antar masyarakat Dusun Senamat Ulu dalam menentukan batas wilayah Dusun Senamat Ulu. *Focus Group Discussion* atau forum diskusi terpadu merupakan suatu diskusi yang dilakukan dengan kelompok terpilih dari anggota masyarakat.

Pemilihan masyarakat untuk diskusi tersebut disesuaikan dengan topik diskusi dan latar belakang pengetahuan masyarakat (COREMAP II, 2006).

Pada tahapan ini, forum *Focus Group Discussions* dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 bertempat di Balai Pertemuan Dusun Senamat Ulu dengan topik yang dibahas adalah :

a.) penggalian informasi batas Dusun Senamat Ulu dan pembuatan garis batas dusun secara kartometrik.

b.) persiapan survey lapangan yang mencakup pembentukan tim survey batas dusun, pembagian jalur survey penelusuran batas dusun, serta penentuan jadwal survey batas dusun.

Pemilihan peserta FGD juga didasari dari latar belakang peserta dan pengetahuan peserta mengenai keruangan wilayah desa (Abt Associates, 2013) yang mana dihadiri oleh perangkat dusun diantaranya Bapak Zainulin (*Rio Dusun Senamat Ulu*), Bapak Zahari (Sekretaris Dusun Senamat Ulu), Bapak Lubis, Bapak Kian, Bapak Yuzril, Bapak Iman, Bang Jamris sebagai perwakilan masyarakat Dusun Senamat Ulu, serta Abdul, Rio, Davit, Dhika, Kian, Iman, Hamidah, dan Riri dari pemuda Dusun Senamat Ulu.

Pada pelaksanaannya, biasanya digunakan pertanyaan terbuka (*open ended*) yang memungkinkan peserta memberi jawaban dengan penjelasan-penjelasan yang bertujuan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda (Indrizal, 2001).

Berdasarkan diskusi dari pada *Foccus Group Discussion* mengenai batas Dusun Senamat Ulu didapatkan hasil sebagai berikut :


a.) Berbatas dengan Kecamatan Rantau Pandan. Dengan tanda mulai dari Muaro Sungai

- Temalun terus ke Sungai Inum, terus ke Sungai Sekampil Kecil.
- b.) Berbatas dengan Dusun Muara Buat dengan tanda mulai dari Bukit Bulat, tembak ke Sungai Temalun Bulu Itam.
 - c.) Berbatas dengan Kecamatan Pelepat.
 - d.) Berbatas dengan Dusun Aur Cino. Dengan tanda mulai dari Gelegah Tunggak Besi terus ke Muara Sungai Panjang, menuju ke Hulu Sungai Panjang, terus ke Pancuran Gading, menuju ke Bukit Penting Arang, dilanjutkan ke Sungai Durian, hingga ke Pelayang Kasai.
 - e.) Berbatas dengan Dusun Laman Panjang. Dengan tanda mulai dari Puncak Bukit Bulat terus ke Pematang Ulu Sungai Kayu Sialang, dilanjutkan ke Puncak Bukit Lubuk Klukup, tembak ke Pematang Lentik, hingga ke Batas Lubuk Beringin Sedahan.

Hasil forum diskusi masyarakat Dusun Senamat Ulu yang berupa informasi batas wilayah Dusun Senamat Ulu, diaplikasikan ke dalam sketsa batas Dusun Senamat Ulu.

Pembuatan sketsa batas dusun dilakukan oleh masyarakat Dusun Senamat Ulu dengan mengkaji dan menggali informasi-informasi dan pengetahuan masyarakat, serta dibantu dengan masukan dari masyarakat Dusun Senamat Ulu mengenai posisi dan lokasi yang

menjadi batas dusun juga perlu dicantumkan informasi - informasi penting ke dalam sketsa batas dusun seperti letak kantor desa, bidan, masjid atau mushola, sekolah dan lain-lain. Pencantuman informasi - informasi tersebut di sketsa batas desa agar sketsa desa yang dibuat dapat menampilkan kondisi wilayah sesuai kondisi lapangan yang sebenarnya (JKPP, 2005). Hasil pembuatan sketsa batas Dusun Senamat Ulu hasil dari forum *Focus Discussions Group* disajikan pada gambar 1.




Gambar 1. Sketsa Batas Dusun Senamat Ulu, Agustus 2015 di Balai Dusun Senamat Ulu.

Sketsa batas dusun Senamat Ulu tersebut kemudian diaplikasikan kedalam penarikan garis batas secara kartometrik untuk mendapatkan batas indikatif Dusun Senamat Ulu. Pembuatan garis batas dusun secara kartometrik mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Informasi - informasi mengenai batas Dusun Senamat Ulu dari

masyarakat dusun yang telah digambarkan dalam sketsa batas Dusun Senamat Ulu diaplikasikan pada Citra SPOT 6 yang dipilih menjadi peta dasar dengan melakukan penarikan atau deliniasi garis batas

secara kartometrik diatas Citra SPOT 6. Hasil penarikan batas Dusun Senamat Ulu secara kartometrik berdasarkan sketsa batas Dusun Senamat Ulu disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Hasil penarikan garis batas secara kartometrik berdasarkan forum *Focus Group Discussions* masyarakat Dusun Senamat Ulu. Agustus 2015.

2. Persiapan Pelacakan Batas Dusun

Pembahasan selanjutnya pada forum *Focus Discussion Group* adalah persiapan pelacakan batas dusun yang mencakup pembentukan tim pelacakan batas dusun, pembagian jalur penelusuran dan pelacakan batas dusun, serta penentuan jadwal pelacakan batas dusun.

Setelah melakukan diskusi untuk perencanaan survey batas dusun, anggota forum diskusi sepakat untuk membentuk 4 tim pelacakan batas

dusun dan 4 jalur *tracking* dengan komponen anggota dari setiap tim pelacakan batas dusun terdiri informan utama dan perwakilan pemuda Dusun Senamat Ulu.

Untuk jalur *tracking*, anggota forum diskusi mengelompokkannya menjadi 4 kelompok jalur *tracking* dengan mengikuti tanda batas dusun yang tertera pada sketsa batas Dusun Senamat Ulu dengan estimasi waktu yang dapat dicapai sehari penuh sesuai yang telah disepakati pada tabel 1.

Tabel 1. Tim Pelacakan Batas Dusun dan Pembagian Jalur Track

No.	Tim Pelacakan Batas Dusun	Anggota	Jalur Track
1.	Tim Tagan 1	Bapak Zainulin (<i>Rio</i> Dusun Senamat Ulu), Bapak Lubis, Abdul, dan Arfan	Bukit Bulat (Bukit Tinggi Jauh) – Sei Temalun – Sei Inum Start : Kampung Tagan
2.	Tim Tagan 2	Bapak Zahari (Sekertaris Dusun Senamat Ulu), Bapak Kian, Bang Dinad, dan Dhika	Sei Inum – Tonggak Besi. Start: Kampung Tagan
3.	Tim Senamat Ulu 1	Bapak Yuzril, Bapak Iman, Rio, dan Davit	Tonggak Besi – Pincuran Gading – Pelayang Kasai Start : Senamat Ulu
4.	Tim Senamat Ulu 2	Bang Jamris, Kian, Riri, dan Hamidah	Pelayang Kasai – Beringin Sedahan. Start : Senamat Ulu

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Kegiatan penelusuran dan pelacakan batas Dusun Senamat Ulu dilakukan pada tanggal 10 dan 12 Agustus 2015 sesuai dengan yang disepakati oleh tim pelacakan batas dusun.

Selanjutnya, pengenalan dan pelatihan secara singkat mengenai perangkat GPS navigasi Garmin 78s yang akan digunakan pada kegiatan pelacakan batas dusun kepada masing-masing tim pelacakan batas dusun dengan mengadakan sebuah simulasi singkat melakukan survei dan *plotting* dilingkungan pemukiman masyarakat dusun yang bertujuan memberikan pembekalan dan keterampilan teknis tentang peralatan pemetaan untuk melakukan orientasi lapangan, *plotting* dan menempatkan posisi di lapangan ke dalam peta dasar secara kartometrik kepada tim pelacakan batas dari per-

wakilan dusun dalam melaksanakan kegiatan penelusuran lokasi batas Dusun Senamat Ulu.

3. Pelacakan Batas Dusun

Pelacakan batas dusun dilakukan secara survey lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah (Permendagri No.76/2012) dengan menelusuri batas dusun secara langsung di lapangan berpedoman peta batas dusun hasil penarikan batas secara kartometrik pada forum *Focus Group Discussions* dan melakukan pengukuran titik-titik koordinat batas yang ditelusuri menggunakan perangkat GPS.

Secara teoritis, pelacakan batas dusun biasanya diiringi dengan pemasangan tanda batas/pilar batas apabila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76

Tahun 2012. Namun, karena konteks partisipasi yang diterapkan pada penelitian ini masih bersifat sepihak atau belum melibatkan dusun-dusun lain yang berbatasan dengan Dusun Senamat Ulu, maka pada tahapan ini hanya melakukan tahapan pelacakan, tanpa melakukan pengukuran dan penentuan posisi tanda batas, serta pemasangan tanda batas/pilar batas yang dimana pemasangan tanda batas/pilar batas dibutuhkan keterlibatan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dusun yang berbatasan.

Pembuatan Peta Batas Dusun Senamat Ulu dan Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu.

Proses pembuatan peta batas Dusun Senamat Ulu dilakukan dengan membangun layer *polygon* batas Dusun Senamat Ulu dilakukan via *Catalog* dan menginput data *waypoint* dan *polyline* hasil kegiatan pelacakan batas dusun.

Pembangunan layer *polygon* batas Dusun Senamat Ulu dilakukan via *Catalog* dengan menggunakan *coordinate system* proyeksi *Universal Transverse Mercator* atau UTM sesuai Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa.


Dusun Senamat Ulu menggunakan proyeksi WGS 1984 UTM Zone 48S sebagai *spatial reference* karena

secara teori wilayah Dusun Senamat Ulu berada pada posisi *Universal Transverse Mercator* zona 48S bagian selatan.


Penarikan garis batas dilakukan dengan mengikuti jalur *tracking* hasil kegiatan pelacakan batas Dusun Senamat Ulu di atas peta kerja. Batas dusun yang tidak dapat dijangkau jalur *tracking* pada saat survey penelusuran batas dusun, maka garis batas kartometrik yang telah disepakati pada saat forum *Focus Discussions Group* (FGD) dapat dijadikan sebagai acuan dan di-*overlay* menggunakan data Citra SPOT 6.

Batas wilayah Dusun Senamat Ulu yang didapatkan dari hasil penarikan garis batas di atas peta kerja, kemudian dilakukan tahapan *layouting* untuk menyajikan peta batas Dusun Senamat Ulu dengan mengacu pada kaidah-kaidah kartografi sesuai yang tertera pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa.

Dari proses pembuatan peta batas dusun yang dilakukan, didapatkan hasil peta batas Dusun Senamat Ulu seperti yang tertera pada gambar 3. Berdasarkan peta batas Dusun Senamat Ulu tersebut, kemudian diturunkan menjadi Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu seperti pada gambar 4.



Gambar 3. Peta batas Dusun Senamat Ulu, hasil pengolahan data survey penelusuran batas dusun



Gambar 4. Peta Administrasi Dusun Senamat Ulu

PENUTUP Kesimpulan

Penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di

Dusun Senamat Ulu dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, tahap persiapan penentuan batas dusun, tahap penelusuran dan pengambilan data

batas dusun, dan tahap pengolahan data hasil survey lapangan. Setiap tahapan dan proses yang dilakukan pada penentuan batas desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat di Dusun Senamat Ulu masyarakat dusun ikut berpartisipasi dan terlibat secara langsung pada setiap tahapan dan yang dilakukan.

Masyarakat dusun berpartisipasi dalam *Focus Discussion Group* dengan memberikan informasi mengenai lokasi titik batas dusun dan pembuatan sketsa batas dusun. Masyarakat dusun ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam melakukan tahapan survei penelusuran dan pengambilan data batas wilayah dusun dengan membentuk dan mengambil bagian dari tim survei batas dusun. Khusus untuk tahap pengolahan data hasil batas survei dilakukan oleh pendamping dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat dusun mengenai pengoperasian perangkat lunak ArcGIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abt Associate Inc. 2013. *Task 4 : Panduan Penataan Batas Desa Secara Partisipatif*.
- Adikresna, P.R. dan Budisusanto, Y. 2014. Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Jurnal Teknik Pomits* (Volume. X / No. X / 2014). Hlm. 1 – 6.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2015. *Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat*. Jakarta.
- Badan Informasi Geospasial. 2016. *Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa*. Cibinong.
- Badan Informasi Geospasial. 2017. *Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Hukum Adat*. Cibinong.
- COREMAP II. 2006. *Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Volume 2*. Jakarta.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2005. *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif Nomor 6*. Bandung : Garis Pergerakan.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2014. *Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif dan Pengendalian Kualitas Peta Partisipatif*. Cibinong.
- Pemerintah Kabupaten Bungo. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, Dusun Menjadi Kampung*. Bungo.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada*

- Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.* Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.* Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. 2007. *UU Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Penataan Ruang.* Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.* Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.* Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.* Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.* Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Soelistyono, D., Nuryadin, D., & S.Hadi, A. 2014. "Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)." *Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan.* Hlm. 53--63.